



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108/B/2021/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

JOSEPHIN THEODORA JUNIAR BOBOY, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 36 Kupang RT. 002 / RW. 007, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MARTHEN L. BESSIE, S.H. ; -----
2. ADI KRISTINTEN BULLU, S.H. ; -----
3. JOSEPH HUTAPARA PASSAR, S.H..M.H. ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Frans Seda Nomor 14 A Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020 memilih domisili elektronik di email martenluterbessie@gmail.com.HP. 08123799006 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

MELAWAN

1. NANCY YAPPY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Hal. 1 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Dharma Husada Regency 625, RT. 002,
RW. 010, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota
Surabaya, Propinsi Jawa Timur ; -----

2. CHRISTINE TANSAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, RT. 002, RW. 001,
Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BIYANTE, S.H. ; -----

2. MBULANG LUKAS, S.H. ; -----

3. CHRISTY Y. LUDJI, S.H. ; -----

4. BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat
Biyante, SH & Rekan, Jalan Untung Surapati RT. 003, RW.001,
Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Agustus 2020 Nomor : 59/B&R/PTUN-VIII/2020/
SKK, memilih domisili elektronik di email : Biyantentt
@Gmail.com HP. 081339406543 dan berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Nopember 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PARA**
PENGUGAT ; -----

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Tempat Kedudukan di

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 2 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MIKAEL AGUNG MELBUREN, S.H., Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. RININTA DIANAWATI, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; ----
3. CHAROLINE K. PADAKA S.H., Jabatan Analisa Hukum
Pertanahan ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil memilih alamat pada pada Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/2266-53.71/IX/2020 tanggal 1 September 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 108/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 6 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 5 Januari 2021 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 108/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai

Hal. 3 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 5 Januari 2021

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 24/SK-53.71.MP.01.03/V/2020 Tertanggal 27 Mei 2020 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, Atas Nama Nancy Yappy dan Christine Tansah, Tanah Seluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 24/SK-53.71.MP.01.03/V/2020 Tertanggal 27 Mei 2020 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, Atas Nama Nancy Yappy dan Christine Tansah, Tanah Seluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 dan dihadiri secara elektronik melalui

Hal. 4 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Penggugat oleh Marthen A. Yacob, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG masing-masing pada tanggal 13 Januari 2021 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 15 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Turut Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Penggugat oleh Marthen A. Yacob, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2021 ; -----

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Para Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Turut Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi oleh Marthen A. Yacob, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG masing-masing pada tanggal 8 Maret 2021 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi, Turut Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Penggugat telah diberi kesempatan

Hal. 5 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Marthen A. Yacob, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG, masing-masing pada tanggal 9 Maret 2021 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 dan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; ---

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2021, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pembanding/ Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut, maka penyebutan Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi, Para Penggugat sebagai Terbanding/Para Penggugat dan Tergugat sebagai Turut Terbanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 15 Pebruari 2021 yang pada pokoknya Pembanding/

Hal. 6 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar : -----

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/ PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 : -----

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/ PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 tersebut ; -----
4. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 24/SK-53.71.MP.01.03/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, atas nama Nancy Yappy dan Christine Tansah, tanah seluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Hal. 7 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/

Para Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 ; -----
4. Menolak memori banding Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti, saksi dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah sepakat dalam memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini ; -----

- Bahwa pada tahun 2015 Terbanding/Para Penggugat membeli satu bidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, Surat Ukur Nomor : 322/Oesapa/2015 tanggal 09-04-2015 atas nama ERWIN TANONI berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat pada Kantor Notaris sehingga kepemilikannya

Hal. 8 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada Terbanding/Para Penggugat (vide tercantum dan dikutip dalam putusan tingkat pertama pada halaman 8) ;-----

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015 (vide bukti P-11) terbit atas ERWIN TANONI berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92/Pdt,G/2001/PN.Kpg (vide bukti P-2) yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PDT/2003/PTK (vide bukti P-3) dan telah dilakukan eksekusi Berita Acara Eksekusi Nomor : 92/PDT/BA.EKS/2001/PN.KPG (vide bukti T-6 = T.II.Intv-17) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/HM/BPN.53/2015 (vide bukti P-10) ; -----
- Bahwa kemudian terbit objek sengketa (vide bukti P-1) ;-----
- Bahwa terbitnya objek sengketa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.KPG (vide bukti P-18 = T-2) antara Josep Boboy menggugat Jenny Un mengenai transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Habel Boboy sebagai penjual dan joseph Johanis sebagai pembeli (vide bukti T.II.Intv-8 dan T.II.Intv-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.KPG (vide bukti P-18 = T-2) antara Josep Boboy menggugat Jenny Un, maka putusan tersebut hanya mengikat bagi joseph Boboy dan Jenny dan tidak mengikat Terbanding/Para Penggugat sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015 (vide bukti P-11), karena sifat putusan pengadilan perdata tidak bersifat *erga omnes* seperti putusan tata usaha Negara, oleh karenanya tidak tepat Turut Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-34) yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5650/Oesapa/2015 milik Terbanding/Para Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.KPG ;

Hal. 9 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 5 Januari 2021 adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya perkara tersebut menurut Majelis Hakim banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 37/G/2020/PTUN.KPG tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal. 10 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari .Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami H. HENDRO PUSPITO, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH. dan UNDANG SAEPUDIN, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya . -----

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H.M.Hum.

UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 11 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 Putusan No. 108/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)